

DAFTAR–PEMILIH–HASIL–PEMUTAKHIRAN–DAN–DAFTAR–PEMILIH–SEMENTARA
2020

Kpt 458/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/IX/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN KARAWANG

ABSTRAK:

- Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) PKPU No. 19 Tahun 2019 tentang PA PKPU No. 2 Tahun 2017, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara setelah menerima rekapitulasi daftar pemilih dari PPK;
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 19 Tahun 2019; PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 10 Tahun 2020; BA KPU Kab. Karawang No: 51/HK.04.1-BA/3215/KPU-Kab/IX/2020;
- Dalam Keputusan ini menetapkan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan daftar pemilih sementara dengan jumlah 1.645.519 dengan rincian laki-laki berjumlah 824.758 pemilih dan perempuan berjumlah 820.761 pemilih tersebar di 30 Kecamatan, 309 Desa/Kelurahan, 4.451 TPS.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 September 2020.
- Lamp. 1 HLM